



P U T U S A N
Nomor 62/Pid.Sus/2025/PN Mbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Bulian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AZMAN A.Ma.Pd.Or bin USMAN;**
2. Tempat lahir : Benteng Rendah;
3. Umur/tanggal lahir : 54 Tahun/17 Februari 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Benteng Rendah, Kecamatan Mersam,
Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : PNS (Guru SD);

Tidak dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Tidak dilakukan penahanan terhadap Terdakwa;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Abdurrahman Sayuti, S.H., M.H., C.L.A, Edoar Padli, S.H., advokat/penasihat hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Arahkan Keadilan Batang Hari (AKB) yang beralamat di Komplek Ruko BBC Blok A Nomor 1, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2025 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bulian dibawah register Nomor 32/SK.Pid/2025 tanggal 15 Maret 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 62/Pid.Sus/2025/PN Mbn tanggal 10 Maret 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.Sus/2025/PN Mbn tanggal 10 Maret 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 26 hal. Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2025/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa AZMAN, A.MA.PD.OR BIN USMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak" sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76C Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AZMAN, A.MA.PD.OR BIN USMAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Bulan dengan perintah agar Terdakwa ditahan dan denda Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna merah dengan garis-garis hitam dengan tulisan Emirates FLY BETTER dibagian depan;
 - 1 (satu) buah celana pendek dengan warna biru dan kuning dengan tulisan Ortuseight di sebelah kiri bawah;Dikembalikan kepada Anak Korban;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan pidana atau setidaknya tidaknya membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan Penuntut Umum;
2. Menetapkan supaya Penuntut Umum dibebani membayar biaya yang timbul dalam perkara ini atau;
3. Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum dan hati nurani;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya tersebut;

Hal. 2 dari 26 hal. Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2025/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg Perkara PDM-2/M.BULI/Eku.2/3/2025 tanggal 10 Maret 2025 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa AZMAN, A.Ma.Pd.Or BIN USMAN pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan September Tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2024 bertempat di RT 03 Desa Benteng Rendah, Kec. Mersam, Kab. Batang Hari, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak, Anak Korban (berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX tanggal XXX yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Batang Hari bahwa Anak Korban lahir di Batang Hari pada tanggal XXX yang masih berusia 13 (tiga belas) tahun atau setidaknya belum berusia 18 (delapan belas) tahun), yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekira pukul 15.00 WIB di RT. 03 Desa Benteng Rendah, Kec. Mersam, Kab. Batang Hari, Terdakwa sedang berada di rumah, datang Anak Saksi II (selanjutnya disebut sebagai Anak Saksi II) yang merupakan Anak Terdakwa mendatangi Terdakwa sambil menangis kemudian Terdakwa bertanya mengapa Anak Saksi II menangis, saat itu Anak Saksi II mengatakan bahwa Anak Saksi II ditampar oleh Anak Korban karena Anak Saksi II bermain sepeda di depan rumah Anak Korban dengan suara bising dikarenakan Anak Saksi II menyelipkan sebuah botol di ban sepeda tersebut. Mendengar hal tersebut, Terdakwa tersulut emosi dan langsung mendatangi Anak Korban yang saat itu berada di rumahnya yang beralamat di RT. 03 Desa Benteng Rendah, Kec. Mersam, Kab. Batang Hari;
- Bahwa sesampainya di rumah Anak Korban, Terdakwa menemui Anak Korban yang saat itu sedang bermain game online bersama dengan Anak Saksi VII (selanjutnya disebut sebagai Anak Saksi VII), Anak Saksi III (selanjutnya disebut sebagai Anak Saksi III dan Anak Saksi IV (selanjutnya disebut sebagai Anak Saksi IV). Selanjutnya Terdakwa mengatakan "mano Anak Korban? Kau ngapo ngola Anak Saksi II?" kemudian Terdakwa mendekati Anak Korban lalu menampar pipi bagian kiri Anak Korban dengan menggunakan tangan kanannya kemudian Anak Korban mengatakan "anak kan tu main kereta diluar tu ribut nian" lalu Terdakwa mengatakan "bagak

Hal. 3 dari 26 hal. Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2025/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nian kau yo” kemudian Terdakwa menampar kembali Anak Korban untuk yang kedua kalinya namun tidak mengenai wajah Anak Korban dikarenakan ditangkis oleh Anak Korban, saat itu Anak Korban hanya bisa menangis, selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Anak Korban;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengalami memar dan bengkak pada pipi wajah sebelah kiri sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Mitra Medika Batanghari Nomor: XXX/XXXX/VER/XI/2024/RSMMB tanggal XXX atas nama Anak Korban yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Mitra Medika Batanghari, dibuat dan ditandatangani oleh DR. Freedrik Hilton dengan kesimpulan “terdapat memar dan bengkak pada pipi wajah sebelah kiri diduga akibat kekerasan fisik;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologis Nomor: 395/SPT/UPTD-PPA/2024 tanggal 11 Oktober 2024 atas nama Anak Korban yang dikeluarkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Batang Hari, dibuat dan ditandatangani oleh HERLIA PRAMESTI, S.Psi.,M.Psi.,Psikolog dengan kesimpulan:

1. Korban memiliki kompetensi psikologis untuk menjalani pemeriksaan dan dalam memberikan keterangan terkait dugaan terjadinya Tindak Pidana yang dialami korban;
2. Emosi yang dominan korban rasakan yakni marah, takut dan bingung yang tidak mampu X ungkapkan;
3. Adanya kecenderungan mengalami gangguan kecemasan dan gangguan perilaku dimasa mendatang jika tidak dilakukan penanganan yang tepat;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76C Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 26 hal. Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2025/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa muka/wajah Anak Korban pernah ditampar oleh Terdakwa pada Hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekira pukul 14.30 WIB yang terjadi di dalam rumah Anak Korban di RT 03 Desa Benteng Rendah Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari;
- Bahwa pada saat itu selain Anak Korban, yang ada di rumah itu ada pula Anak Saksi I, Anak Saksi III, dan Anak Saksi IV, sedangkan Saksi Nurhayati saat itu berada di luar rumah;
- Bahwa kronologis peristiwa tersebut yakni pada saat itu Anak Korban sedang bermain *game* di *handphone* bersama Anak Saksi I, Anak Saksi III, dan Anak Saksi IV di dalam rumah, kemudian Anak Korban mendengar bunyi suara bising di depan rumah, lalu Anak Korban keluar rumah dan melihat Anak Saksi II yang merupakan anak Terdakwa main sepeda di depan rumah Anak Korban, dengan memasukan botol plastik di sela-sela ban sepedanya, sehingga menimbulkan suara bising, sedangkan di dalam adik Anak Korban mau tidur. Melihat hal itu Anak Korban langsung mendekati Anak Saksi II dan mengatakan secara berulang-ulang jangan main disini tetapi Anak Saksi II tetap main sepeda di depan rumah Anak Korban dengan suara bising tersebut. Kemudian Anak Korban menempelkan tangan kiri Anak Korban ke muka Anak Saksi II dan menyuruh menyuruhnya pulang;
- Bahwa setelah Anak Korban menyuruh Anak Saksi II pulang, kemudian Anak Korban langsung masuk dalam rumah Anak Korban lagi dan melanjutkan bermain *game* di *handphone*, tidak lama kemudian tiba-tiba Terdakwa datang dan masuk ke rumah Anak Korban dan mengatakan "*mana* Anak Korban - *mana* Anak Korban?", waktu itu Anak Korban sedang berbaring di kasur, di ruang tamu. Kemudian Terdakwa langsung menampar pipi kiri Anak Korban dengan menggunakan tangan sebelah kanannya sebanyak dua kali tetapi tamparan yang kedua tidak kena karena Anak Korban tangkis, kemudian Terdakwa langsung keluar, Anak Korban menangis kemudian Anak Korban menelepon Saksi Tedi Lesmana yang merupakan bapak Anak Korban yang sedang bekerja untuk pulang;
- Bahwa bapak Anak Korban melaporkan Terdakwa ke pihak kepolisian atas perbuatannya menampar Anak Korban tersebut;
- Bahwa pada malam harinya Anak Korban di bawa petugas dari kepolisian ke Rumah Sakit Mitra Medika Batang Hari untuk dilakukan *visum*;

Hal. 5 dari 26 hal. Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2025/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban merasakan sakit pada bagian pipi akibat tamparan Terdakwa tersebut selama kurang lebih 10 (sepuluh) hari, tetapi besok harinya Anak Korban masih bersekolah;
 - Bahwa setelah kejadian itu Anak Korban merasa takut untuk bertemu dengan Terdakwa, Anak Korban tidak keluar rumah, namun sekarang sudah agak berani;
 - Bahwa setelah Anak Korban ditampar Terdakwa, Anak Korban disuruh Saksi Nurhayati untuk menelpon bapak Anak Korban karena Saksi Nurhayati masuk ke rumah Anak Korban dan melihat keadaan Anak Korban, kemudian pada saat di jalan Anak Korban melihat Saksi Nurhayati marah-marah dengan Terdakwa lalu Anak Korban keluar juga, pada saat Saksi Nurhayati mendekati Terdakwa Anak Korban ikut mendekat juga;
 - Bahwa Anak Korban mempunyai adik perempuan berusia sekira 5 (lima) sampai 6 (enam) tahun (masih TK);
 - Bahwa pada hari itu orang tua Anak Korban sedang bekerja, Anak Korban di rumah menjaga adik;
 - Bahwa pada waktu Terdakwa datang ke rumah, adik Anak Korban terbangun dan menangis;
 - Bahwa pada waktu Anak Korban menegur Anak Saksi Adiba, Saksi Nurhayati sedang duduk di pintu dapur, teman Anak Saksi II waktu itu Anak Saksi V;
 - Bahwa pada waktu Anak Korban menegur Anak Saksi II saat itu belum menangis, kemudian saat Anak Korban masuk ke rumah, baru Anak Saksi II menangis;
 - Bahwa waktu di luar Anak Korban mengatakan dengan Terdakwa bahwa Anak Korban tidak memukul Anak Saksi Adiba, ada yang mendengar hal tersebut yakni Anak Saksi I, Anak Saksi III, dan Anak Saksi IV sambil main *handphone*;
 - Bahwa saat Terdakwa masuk ke rumah Anak Korban, Terdakwa mengatakan "*mana* Anak Korban -*mana* Anak Korban?!". Kemudian Terdakwa menampar Anak Korban, Anak Korban menangis, Anak Korban katakan kalau Anak Korban tidak memukul Anak Saksi Adiba, ketika Terdakwa menampar Anak Korban sekali lagi, Anak Korban menangkisnya kemudian Terdakwa keluar, barulah Saksi Nurhayati masuk ke rumah;
- Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa mengajukan bantahan sebagai berikut:

Hal. 6 dari 26 hal. Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2025/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa tidak tiba-tiba langsung menampar Anak Korban, ada pertanyaan-pertanyaan terlebih dahulu yang disampaikan kepada Anak Korban;
 2. Terdakwa tidak menampar Anak Korban;
 3. Pada waktu Terdakwa keluar dari rumah Anak Korban, Anak Korban belum menangis setelah Saksi Nurhayati masuk ke rumah, barulah Anak Korban menangis;
- Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, Anak Korban menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada bantahannya tersebut;
2. Anak Saksi I tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Saksi mengerti hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan mengenai peristiwa Terdakwa menampar muka/wajah Anak Korban pada Hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekira pukul 14.30 WIB yang terjadi di dalam rumah Anak Korban di RT 03 Desa Benteng Rendah Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari;
 - Bahwa Anak Saksi melihat pada saat Terdakwa datang dan masuk ke rumah Anak Korban dan mengatakan "mana Anak Korban -mana Anak Korban", waktu itu Anak Korban sedang berbaring di kasur, di ruang tamu. Kemudian Terdakwa langsung menampar pipi kiri Anak Korban dengan menggunakan tangan sebelah kanannya sebanyak dua kali tetapi tamparan yang kedua tidak kena karena Anak Korban tangkis;
 - Bahwa Anak Korban ditampar Terdakwa karena masalah Anak Saksi II yang merupakan anak Terdakwa bermain sepeda di depan rumah Anak Korban;
 - Bahwa pada waktu Anak Saksi II ditegur Anak Korban saat sedang bermain sepeda, Anak Saksi tidak melihatnya, tetapi Anak Saksi mendengar suara dari sepeda Anak Saksi II;
 - Bahwa Anak Saksi melihat pada saat Terdakwa datang kemudian langsung masuk ke rumah Anak Korban dan mengatakan "mana Anak Korban -mana Anak Korban", tiba-tiba Terdakwa langsung menampar muka Anak Korban;
 - Bahwa Anak Saksi melihat Anak Korban menangis saat ditampar Terdakwa. Saksi Nurhayati saat itu berada tidak jauh di samping rumahnya, setelah menampar Anak Korban kemudian Terdakwa langsung pulang;
 - Bahwa pada waktu Terdakwa menegur Anak Korban, Anak Saksi tidak mendengar;

Hal. 7 dari 26 hal. Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2025/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi jarang bermain dengan Anak Saksi Adiba;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Anak Saksi II tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hadir dalam persidangan ini karena Anak Saksi ditampar Anak Korban, tetapi Anak Saksi lupa kapan terjadinya peristiwa tersebut, gara-gara Anak Saksi main sepeda di depan rumah Anak Korban dengan memasukan botol plastik di sela-sela ban sepeda, sehingga menimbulkan suara, kemudian Anak Saksi diberhentikan Anak Korban;
- Bahwa pada saat Anak Saksi diberhentikan Anak Korban, Anak Korban tidak mengatakan apa-apa, tiba-tiba Anak Korban mengajak Anak Saksi bertinju, Anak Saksi tidak tahu apa masalahnya, kemudian Anak Korban menempelkan tangannya ke muka Anak Saksi lalu Anak Saksi ditampar Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali lalu Anak Saksi menangis, kemudian Anak Saksi pulang ke rumah memberitahukan kejadian tersebut kepada Terdakwa yang merupakan bapak Anak Saksi yang saat itu sedang tidur;
- Bahwa setelah Anak Saksi memberitahukan peristiwa tersebut kepada Terdakwa, Terdakwa langsung pergi yang tidak Anak Saksi ketahui kemana;
- Bahwa Terdakwa adalah guru SD di Sengkati;
- Bahwa Anak Saksi bersekolah di Mersam;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Anak Saksi III tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi mengerti hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan mengenai peristiwa Terdakwa menampar muka/wajah Anak Korban pada Hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekira pukul 14.30 WIB yang terjadi di dalam rumah Anak Korban sendiri di RT 03 Desa Benteng Rendah Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari;
- Bahwa Anak Saksi melihat pada saat Terdakwa datang dan masuk ke rumah Anak Korban dan mengatakan “*mana* Anak Korban.. *mana* Anak Korban?!” waktu itu Anak Korban sedang berbaring di kasur, di ruang tamu kemudian Terdakwa langsung menampar pipi kiri Anak Korban dengan menggunakan tangan sebelah kanannya sebanyak dua kali tetapi tamparan yang kedua tidak kena karena Anak Korban tangkis;
- Bahwa Anak Korban ditampar Terdakwa karena Anak Saksi II bermain sepeda di depan rumah Anak Korban;

Hal. 8 dari 26 hal. Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2025/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu Anak Saksi II ditegur Anak Korban saat sedang bermain sepeda, Anak Saksi tidak melihatnya, tetapi Anak Saksi mendengar suara sepeda yang dimainkan Anak Saksi Adiba;
- Bahwa Anak Saksi melihat pada saat Terdakwa datang kemudian langsung masuk ke rumah Anak Korban dan mengatakan “*mana Fika. mana Anak Korban*”, tiba-tiba Terdakwa langsung menampar muka Anak Korban;
- Bahwa pada saat Anak Korban ditampar, Anak Korban menangis;
- Bahwa Saksi Nurhayati saat itu berada tidak jauh di samping rumah Anak Korban, setelah menampar Anak Korban kemudian Terdakwa langsung pulang;
- Bahwa pada waktu Terdakwa menegur Anak Korban, Anak Saksi tidak mendengar;
- Bahwa Anak Saksi jarang bermain dengan Anak Saksi Adiba;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Anak Saksi IV tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi mengerti hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan mengenai peristiwa Terdakwa menampar muka/wajah Anak Korban pada Hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekira pukul 14.30 WIB yang terjadi di dalam rumah Anak Korban sendiri di RT 03 Desa Benteng Rendah Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari;
- Bahwa Anak Saksi melihat pada saat Terdakwa datang dan masuk ke rumah Anak Korban dan mengatakan “*mana Anak Korban.. mana Anak Korban?!*”, waktu itu Anak Korban sedang berbaring di kasur, di ruang tamu kemudian Terdakwa langsung menampar pipi kiri Anak Korban dengan menggunakan tangan sebelah kanannya sebanyak dua kali tetapi tamparan yang kedua tidak kena karena Anak Korban tangkis;
- Bahwa Anak Korban ditampar Terdakwa karena Anak Saksi II bermain sepeda di depan rumah Anak Korban;
- Bahwa pada waktu Anak Saksi II ditegur Anak Korban saat sedang bermain sepeda, Anak Saksi tidak melihatnya, tetapi Anak Saksi mendengar suara sepeda yang dimainkan Anak Saksi Adiba;
- Bahwa Anak Saksi melihat pada saat Terdakwa datang kemudian langsung masuk ke rumah Anak Korban dan mengatakan “*mana Fika. mana Anak Korban*”, tiba-tiba Terdakwa langsung menampar muka Anak Korban;

Hal. 9 dari 26 hal. Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2025/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Anak Korban ditampar, Anak Korban menangis;
 - Bahwa Saksi Nurhayati saat itu berada tidak jauh di samping rumah Anak Korban, setelah menampar Anak Korban kemudian Terdakwa langsung pulang;
 - Bahwa pada waktu Terdakwa menegur Anak Korban, Anak Saksi tidak mendengar;
 - Bahwa Anak Saksi jarang bermain dengan Anak Saksi Adiba;
- Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
6. Nurhayati binti Muhammad Saleh alm dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada Hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi melihat Terdakwa masuk ke rumah cucu Saksi yakni Anak Korban di RT 03 Desa Benteng Rendah Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari;
 - Bahwa Saksi tidak ikut masuk ke dalam rumah pada saat Terdakwa masuk ke dalam rumah Anak Korban karena Saksi berpikir Terdakwa hanya bertanya saja kepada Anak Korban, dengan suara yang keras Terdakwa mengatakan “*mana Anak Korban.. mana Anak Korban?!?*”;
 - Bahwa pada waktu Terdakwa datang ke rumah Anak Korban, Terdakwa melihat dan melewati Saksi, yang Saksi ketahui ketika Anak Korban menangis kemudian Terdakwa keluar dari rumah Anak Korban lalu Saksi masuk dan bertanya kepada Anak Korban diapakan oleh Terdakwa, Anak Korban menjawab ditampar Terdakwa, kemudian Saksi langsung keluar rumah dan mengejar Terdakwa dengan mengatakan “*Muk, awak dak senang cucu awak ditampar! karena masalah anak-anak bermain bukan urusan orang tua*, lalu Anak Korban keluar dan mengikuti Saksi dengan mengatakan “*sayo dak ado ngolah anak kan*”. Kemudian Terdakwa menjawab “*melawan kan?!?*”, sambil menggenggam tangannya dan mengejar hendak memukul Anak Korban, kemudian Saksi mengatakan “*cubolah lagi tampar cucu saya!?*”, kemudian Terdakwa langsung pergi;
 - Bahwa bekas tamparan Terdakwa di bagian pipi Anak Korban menyebabkan wajah Anak Korban memerah;
 - Bahwa pada waktu Terdakwa menegur Anak Korban, Saksi tidak mendengar;
 - Bahwa sepengetahuain Saksi Anak Korban dan Anak Saksi II tidak pernah ribut-ribut;

Hal. 10 dari 26 hal. Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2025/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengajukan bantahan sebagai berikut:

1. Terdakwa tidak tiba-tiba langsung menampar Anak Korban, ada pertanyaan-pertanyaan terlebih dahulu yang disampaikan kepada Anak Korban;
4. Terdakwa tidak menampar Anak Korban;
5. Pada waktu Terdakwa keluar dari rumah Anak Korban, Anak Korban belum menangis setelah Saksi Nurhayati masuk ke rumah, barulah Anak Korban menangis;

Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada bantahannya tersebut;

7. Tedi Lesmana bin Banten Lesmana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekira pukul 14.30 WIB, Saksi ditelepon Anak Korban yang merupakan anak kandung Saksi, pada saat itu Saksi sedang bekerja RAM kelapa sawit di SP4;
- Bahwa Anak Korban menangis waktu menelpon Saksi, Saksi bertanya "ada apa?", dijawab Anak Korban "saya ditampar orang", Saksi katakan "yang menampar siapa?", Anak Korban menjawab Terdakwa yang menamparnya. Mendengar cerita Anak Korban tersebut Saksi langsung meminta izin dengan bos Saksi untuk pulang. Di rumah Saksi bertemu dengan Anak Korban, ada juga Anak Saksi I, Anak Saksi III, dan Anak Saksi IV. Anak-anak tersebut memang sering bermain *game* di rumah, Saksi menanyakan kepada Anak Korban mana yang ditamparnya, kemudian Anak Korban menunjukan bekas tamparan tersebut dipipinya, kemudian Saksi melihat pipi sebelah kiri di bawah mata Anak Korban nampak memar. Melihat hal itu Saksi menanyakan kembali kepada Anak Korban dengan mengatakan "kau diapakan? dipukul, ditinju apa ditampar?", kemudian Anak Korban mengatakan Anak Korban ditampar Terdakwa sebanyak dua kali tetapi tamparan yang kedua tidak kena karena Anak Korban tangkis;
- Bahwa setelah mendengar keterangan dari Anak Korban tersebut, Saksi mendatangi rumah Terdakwa, tetapi ketika Saksi panggil Terdakwa tidak keluar dari rumahnya, pintu rumah Terdakwa dalam keadaan tertutup. Tujuan Saksi adalah mau menanyakan mengapa Anak Korban dipukul, karena tidak ada respon kemudian Saksi ke Polsek, setelah di Polsek, Polsek menyarakan supaya ke RT dahulu, kemudian Saksi pergi ke rumah

Hal. 11 dari 26 hal. Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2025/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua RT untuk menanyakan bagaimana solusinya mengenai masalah tersebut. Selanjutnya Saksi melapor ke Kepolisian Resor (POLRES) Batang Hari pada hari itu juga, kemudian sore harinya Anak Korban langsung dibawa petugas untuk di *visum*, kemudian diberikan surat panggilan untuk Terdakwa supaya diserahkan ke Ketua RT, lalu Saksi ke rumah Ketua RT untuk menyerahkan surat panggilan tersebut, Saksi tunggu esok harinya Ketua RT menelpon Saksi katanya Terdakwa menolak panggilan tersebut, kemudian Saksi pergi ke PPA dan disarankan untuk perdamaian, tetapi Saksi tunggu sampai sekarang tidak ada perdamaian dari Terdakwa;

- Bahwa jarak rumah Saksi dan rumah Terdakwa hanya 2 (dua) rumah berkisar 100 sampai dengan 200 meter saja;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa sudah lama bertetangga dan saling bertegur sapa sehari-harinya, sebelumnya sejak Anak Korban mengadu Terdakwa sudah dipertemukan waktu di POLRES Batang Hari tetapi tidak ada hasilnya. Saksi menunggu itikad baik Terdakwa namun tidak kunjung ada;
- Bahwa pada waktu Saksi ke rumah Ketua RT, malam harinya Ketua RT menelepon Saksi mengatakan bahwa Terdakwa tidak mau menerima surat panggilan dari POLRES yang disampaikan ke rumah Ketua RT, besok harinya Ketua RT menelpon Saksi tetapi tidak ditanggapi oleh Terdakwa, setelah Terdakwa sampai di POLRES, Saksi tidak tahu lagi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengajukan bantahan sebagai berikut:

1. Terdakwa tidak menampar Anak Korban;
2. Terdakwa tidak menolak panggilan dari kepolisian;

Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada bantahannya tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Nomor XXX/XXXX/VER/XI/2024/RSMMB tanggal XXX tentang Visum Et Repertum Luka an Anak Korban yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Mitra Medika Batang Hari yang pada pokoknya menerangkan kesimpulan:

Hasil pemeriksaan luar:

Tampak memar dan bengkak pada pipi wajah sebelah kiri;

Kesimpulan:

Terdapat memar dan bengkak pada pipi wajah sebelah kiri di duga akibat kekerasan fisik;

Hal. 12 dari 26 hal. Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2025/PN Mbn



2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX tanggal XXX yang pada pokoknya menerangkan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 3 Desember 2011;
3. Hasil Pemeriksaan Psikologis Nomor 395/SPT/UPTD-PPA/2024 tanggal 11 Oktober 2024 yang pada pokoknya menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya kasus kekerasan yang Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban yang terjadi pada Hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekira pukul 15.00 WIB di rumah Anak Korban yang beralamat di RT 03 Desa Benteng Rendah, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batang Hari;
- Bahwa Terdakwa mendorong Anak Korban;
- Bahwa kronologis peristiwa tersebut yakni pada saat itu Terdakwa sedang tidur di rumah, lalu datang Anak Saksi II, yang merupakan anak kandung Terdakwa sambil menangis dan mengatakan bahwa Anak Saksi II ditampar oleh Anak Korban karena bermain sepeda di depan rumah Anak Korban, saat itu Terdakwa bertanya "*dimano* Anak Korban?", lalu Anak Saksi II mengatakan "*di rumah*". Kemudian Terdakwa bertanya "*kau main samo dio?*", lalu Anak Saksi II menjawab "*idak*". Kemudian Terdakwa bertanya "*terus kau ngapo ditampar?*", lalu Anak Saksi II mengatakan "*karna bermain sepeda di depan rumahnyo*". Mendengar aduan Anak Saksi II, kemudian Terdakwa langsung mendatangi Anak di rumahnya;
- Bahwa pada saat Terdakwa mendatangi rumah Anak Korban, saat itu ada Saksi Nurhayati yang merupakan nenek Anak Korban duduk di depan pintu, saat itu Saksi Nurhayati bertanya "*kenapo muk?*", lalu Terdakwa mengatakan "*ado Anak Korban?*", kemudian Saksi Nurhayati mengatakan "*ado di dalam*". Kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah Anak Korban. Anak Korban hendak lari ke luar rumah, saat itu Terdakwa tanyakan "*Anak Korban kau ngapo nampar Ei?*". Lalu Anak Korban menjawab "*dio ganggu sayo*". Kemudian Terdakwa mengatakan "*dari mano dio ngola kau? dio diluar*", karena merasa terpojok kemudian Anak Korban menendang Terdakwa, lalu Terdakwa katakan "*kau melawan?!*", dan tidak dijawab oleh Anak Korban, setelah itu Terdakwa mendorong pipi kiri Anak Korban, Anak Korban menangkis, Terdakwa katakan "*lain kali jangan lagi!*". Pada waktu Saksi Nurhayati berbicara dengan Anak Korban, Anak Korban tidak menangis,

Hal. 13 dari 26 hal. Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2025/PN Mbn



kemudian Saksi Nurhayati mengatakan kepada Terdakwa "*Kan (kamu) pukul Anak Korban?*", Terdakwa katakan "*saya tidak memukul Anak Korban*", kemudian Saksi Nurhayati mengatakan jangan lagi main dengan keluarga orang tu, sedangkan ibu Anak Korban masih saudara Terdakwa, pada saat Terdakwa menemui Anak Korban, ada Anak Saksi VII, Anak Saksi III dan Anak saksi IV, sedang bermain game *online* mereka melihat kedatangan Terdakwa saat itu;

- Bahwa setelah itu, Terdakwa keluar rumah Anak Korban, Anak Korban tidak ada menangis, tetapi saat Anak Korban bertemu dengan Saksi Nurhayati yang merupakan neneknya Anak Korban di luar rumah, barulah Anak Korban menangis;
- Bahwa Terdakwa menepis kaki Anak Korban kemudian muka Anak Korban, Terdakwa mendorong Anak Korban karena Anak Korban menggenggam tangannya seperti akan marah sambil memegang *handphone* di tangan kirinya selanjutnya Terdakwa mengatakan "*melawan kau nil*";
- Bahwa sehari-harinya mainan Anak Saksi II sering diambil Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa mengetahui tentang adanya laporan polisi terhadap diri Terdakwa pada tanggal 15 atau 16 September 2024, pada saat itu Bu RT (Ketua RT) ada menemui Terdakwa membawa surat pengaduan Saksi Tedi Lesmana ke POLRES Batang Hari sambil mengatakan "*masalah muk ngola anaknyo*";
- Bahwa Terdakwa tidak ada menemui Saksi Tedi Lesmana karena Saksi Tedi Lesmana tidak tinggal di rumah Anak Korban lagi karena dia sudah bercerai dengan istrinya, Terdakwa bertemu dengan Ayu yang merupakan ibu dari kandung Anak Korban, dengan mengatakan "*hal macam iko kito selesaikan baik-baik*". Tetapi tidak ada respon, Ketua RT ada mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi Tedi Lesmana meminta uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebelum ada surat panggilan polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menolak panggilan dari Polisi, Terdakwa datang ketika 3 (tiga) kali menerima panggilan dari Polisi;
- Bahwa terakhir Terdakwa bertemu dengan Saksi Tedi Lesmana di Aula PPA Batang Hari, Terdakwa katakan "*kalau bisa diselesaikan kita selesaikan*", kemudian Pak Sianturi bertanya kepada Saksi Tedi Lesmana, dijawab Saksi Tedi Lesmana "*berapapun dikasih uang saya tetap lanjut*";
- Bahwa jangka waktu kejadian Terdakwa mendorong Anak Korban dengan Terdakwa bertemu dengan Saksi Tedi Lesmana meminta uang sekira 1

Hal. 14 dari 26 hal. Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2025/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) minggu, selama 1 (satu) minggu itu Terdakwa tidak tidak berkomunikasi dengan orang tua Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban adalah perbuatan yang salah;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan kurang lebih 100 (seratus) meter, saat ini Terdakwa tidak nyaman berada di lingkungan rumah Terdakwa karena asumsi orang-orang saat ini bahwa Terdakwa mukul anak orang;
- Bahwa Saksi Nurhayati tidak melihat saat Terdakwa mendorong Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa ada mendapatkan informasi bahwa Saksi Tedi Lesmana ada datang ke rumah. Pada saat itu Terdakwa tidak berada di rumah;
- Bahwa Ketua RT datang ke rumah Terdakwa pada Hari Senin sore 1 (satu) kali membawa surat pengaduan, pada saat menerima laporan Terdakwa tidak datang ke rumah Saksi Tedi Lesmana;
- Bahwa Terdakwa pernah diceritakan Anak Saksi II, bahwa Anak Korban sering mengganggu Anak Saksi II, mengambil mainannya dan meminta uangnya;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat pada waktu terjadi keributan antara Anak Saksi II dengan Anak Korban;
- Bahwa pada waktu Terdakwa ke rumah Anak Korban, Terdakwa tanyakan dulu "Mana Anak Korban.. Mana Anak Korban..?", tidak langsung marah;
- Bahwa Terdakwa hanya mendorong Anak Korban dengan tangan kanan Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Anak Saksi V tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Saksi kenal dengan Anak Korban dan Anak Saksi II;
 - Bahwa pada waktu Anak Saksi II menangis, saat itu Anak Saksi sedang main bersama-sama dengan Anak Saksi II;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Hari Minggu sekira pukul 14.00 WIB, tanggalnya Anak Saksi tidak ingat, waktu itu Anak Saksi sedang bermain sepeda dengan Anak Saksi II di depan rumah Anak Korban kemudian Anak Korban keluar dari rumahnya lalu menemui Anak Saksi II lalu dan menghentikanya karena suara sepeda Anak Saksi II berisik. Setelah itu Anak Saksi dan Anak Saksi II disuruh pulang oleh Anak Korban. Anak Saksi dan Anak Saksi II pulang ke rumah masing-masing, Anak Saksi II

Hal. 15 dari 26 hal. Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2025/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil menangis dan memberitahu kejadian tersebut kepada Terdakwa yang merupakan ayah dari Anak Saksi II;

- Bahwa sesudah Anak Saksi II pulang, Anak Saksi dan Anak Saksi II sudah tidak main lagi;
- Bahwa Anak Saksi pernah dipukul oleh Anak Korban, kejadiannya sudah lama. Anak Korban pernah bertindak kasar pada Anak Saksi dan Anak Saksi II;
- Bahwa sepengetahuan Anak Saksi, Anak Saksi II, pernah diganggu oleh Anak Korban sekira 2 (dua) kali, dan Anak Saksi II dipukul oleh Anak Korban;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Immah Wati dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti hadir di persidangan ini karena adanya masalah antara Anak Korban dengan Terdakwa yang merupakan ayah kandung Anak Saksi II;
- Bahwa permasalahan tersebut terjadi pada Hari Minggu, namun Saksi tidak melihat langsung, Saksi diberitahu oleh Anak Saksi V yang merupakan anak kandung Saksi;
- Bahwa pada hari kejadian, Anak Saksi V pulang ke rumah menemui Saksi kemudian bercerita bahwa Anak Saksi V sedang bermain sepeda bersama Anak Saksi II di depan rumah Anak Korban, karena suara sepeda Anak Saksi II berisik kemudian Anak Korban keluar dari rumahnya menemui Anak Saksi II lalu memukul Anak Saksi II pada bagian tengkuk dan wajahnya, kemudian Anak Saksi II pulang dan Anak Saksi V mengatakan bahwa Anak Korban marah karena Anak Korban sedang main *game* bersama kawannya terganggu oleh suara sepeda Anak Saksi II;
- Bahwa Anak Saksi V mengatakan pada waktu kejadian Anak Korban mengatakan "*ribut sekali kami mau main game online*". Kemudian Anak Korban menempelkan tangannya ke muka anak Saksi II, kemudian Anak Saksi V juga mengatakan bahwa Anak Korban mengatakan kepada Anak Saksi II, "*mano bapak kau? saya tidak takut*", kemudian Anak Saksi II dipukul oleh Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa datang ke rumah Anak Korban;

Hal. 16 dari 26 hal. Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2025/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa datang ke rumah Anak Korban, orang tua Anak Korban tidak berada di rumah, karena sudah pisah dengan ibu Anak Korban;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah guru, sepengetahuan Saksi, Terdakwa ini di lingkungan baik-baik saja;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa Anak Saksi V menceritakan bahwa Anak Saksi V pernah dipukul oleh Anak Korban;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna merah dengan garis-garis hitam dengan tulisan Emirates FLY BETTER di bagian depan;
2. 1 (satu) buah celana pendek dengan warna biru dan kuning dengan tulisan Ortuseight di sebelah kiri bawah;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan diakui kebenarannya baik oleh Para Saksi maupun Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan tercantum lengkap dalam berita acara persidangan perkara haruslah dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ada mendatangi rumah Anak Korban pada Hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekira pukul 14.30 WIB yang beralamat di RT 03 Desa Benteng Rendah Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari;
- Bahwa alasan Terdakwa datang ke rumah Anak Korban tersebut karena Anak Saksi II yang merupakan anak kandung Terdakwa pulang dalam keadaan menangis mengadukan perbuatan Anak Korban kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa datang dan masuk ke rumah Anak Korban secara tiba-tiba dan mengatakan "*mana Anak Korban - mana Anak Korban?*", waktu itu Anak Korban sedang berbaring di kasur, di ruang tamu. Kemudian Terdakwa langsung menampar pipi kiri Anak Korban dengan menggunakan tangan sebelah kanannya sebanyak dua kali tetapi tamparan yang kedua tidak kena karena Anak Korban tangkis, kemudian Terdakwa langsung keluar. Diluar

Hal. 17 dari 26 hal. Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2025/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah ada Saksi Nurhayati binti Muhammad Saleh yang merupakan nenek Anak Korban;

- Bahwa pada saat Terdakwa mendatangi rumah Anak Korban, di rumah tersebut ada Anak Saksi I, Anak Saksi III, dan Anak Saksi IV yang sedang bermain *handphone*;
- Bahwa Anak Korban menelepon Saksi Tedi Lesmana memberitahukan perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi Nurhayati dan Saksi Tedi Lesmana melihat bekas merah/memar pada pipi sebelah kiri di bawah mata Anak Korban;
- Bahwa dilakukan pemeriksaan terhadap Anak, berdasarkan Surat Nomor XXX/XXXX/VER/XI/2024/RSMMB tanggal XXX tentang Visum Et Repertum Luka an Anak Korban yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Mitra Medika Batang Hari yang pada pokoknya menerangkan kesimpulan:

Hasil pemeriksaan luar:

Tampak memar dan bengkak pada pipi wajah sebelah kiri;

Kesimpulan:

Terdapat memar dan bengkak pada pipi wajah sebelah kiri di duga akibat kekerasan fisik;

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX tanggal XXX yang pada pokoknya menerangkan bahwa *Anak Korban* lahir pada tanggal 3 Desember 2011, sehingga pada tanggal 15 September 2024, Anak Korban berusia 12 (dua belas) tahun dan 9 (sembilan) bulan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang apakah fakta hukum yang terungkap di persidangan memenuhi unsur dalam pasal dakwaan Penuntut Umum, oleh karena adanya keberatan/tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap dakwaan tersebut maka Majelis Hakim akan menanggapinya sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa pada nota pembelaannya menyatakan pada pokoknya bahwa dalam dakwaan Penuntut Umum tidak ditemukan Pasal 80 Ayat (1) *juncto* Pasal 76C maka dengan sendirinya unsur-unsur pasal yang dimaksud tidak terpenuhi. Terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan tanggapan yang pada pokoknya menyatakan tentang perubahan-perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun

Hal. 18 dari 26 hal. Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2025/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa diantaranya perubahan Undang-undang tersebut Pasal 80 Ayat (1) dan Pasal 76C sebagaimana dakwaan Penuntut Umum termuat dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang merupakan satu rangkaian Undang-undang Perlindungan Anak sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang. Terhadap tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan tanggapan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dan oleh karenanya mengambil alih tanggapan Penuntut Umum tersebut bahwa rangkaian perubahan Undang-undang tentang Perlindungan Anak tersebut sebagai rangkaian yang tidak terpisahkan. Sehingga Majelis Hakim mengenyampingkan tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Ayat (1) *juncto* Pasal 76C Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi. Orang perorangan atau korporasi dalam hal ini sebagai subyek atau pelaku atas suatu tindak pidana, yakni seseorang tertentu sebagai pribadi (*natuurlijk persoon*) sebagai subyek hukum

Hal. 19 dari 26 hal. Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2025/PN Mbn



pendukung hak dan kewajiban, tidak lain daripada orang itu sendiri, yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam pasal bersangkutan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Terdakwa **Azman A.Ma.Pd.Or bin Usman** dipersidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya dan ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum maupun Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas Perkara sehingga bersesuaian dengan Keterangan Terdakwa, serta berdasarkan saksi-saksi dialah pelaku tindak pidana dalam perkara ini, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam perkara ini adalah diri Terdakwa. Sedangkan apakah benar ia Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut dari unsur-unsur dari pasal tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur setiap orang dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2 Unsur Dilarang Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan, Atau Turut Serta Melakukan Kekerasan Terhadap Anak

Menimbang bahwa sub unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan disusun secara alternatif sehingga terpenuhinya salah satu dari sub unsur tersebut cukup untuk menyatakan sub unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang bahwa menempatkan diartikan dengan memberikan tempat (untuk terjadinya sesuatu hal), sedangkan membiarkan diartikan sebagai tindakan tidak melarang menegahkan (terjadinya sesuatu hal), melakukan artinya melakukan sendiri perbuatan tertentu, menyuruh melakukan artinya menyuruh orang lain untuk melakukan tindakan tertentu, sedangkan turut serta melakukan artinya turut melakukan sesuatu hal (bersama orang lainnya);

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk

Hal. 20 dari 26 hal. Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2025/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang bahwa unsur ini mensyaratkan subjek korban adalah anak. Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ada mendatangi rumah Anak Korban pada Hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekira pukul 14.30 WIB yang beralamat di RT 03 Desa Benteng Rendah Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari. Alasan Terdakwa datang ke rumah Anak Korban tersebut karena Anak Saksi II, yang merupakan anak kandung Terdakwa pulang dalam keadaan menangis mengadukan perbuatan Anak Korban kepada Terdakwa. Anak Saksi II mengadukan bahwa dirinya ditampar oleh Anak Korban karena bermain sepeda di depan rumah Anak Korban tersebut. Bahwa mengenai keterangan Anak Saksi II, berdasarkan pembuktian di persidangan, fakta yang tampak adalah bahwa Anak Saksi II ada bermain sepeda di depan rumah Anak Korban. Anak Saksi II bermain sepeda dengan memasukan botol plastik di sela-sela ban sepedanya sehingga menimbulkan suara bising yang didengar juga oleh Anak Saksi I, Anak Saksi III, dan Anak Saksi IV yang sedang bermain *game* di dalam rumah Anak Korban. Anak Korban menegur dan menyuruh Anak Saksi II untuk tidak bermain di depan rumahnya tersebut karena adik Anak Korban mau tidur. Karena Anak Korban II tetap bermain di depan rumah Anak Korban tersebut, Anak Korban menempelkan tangan kirinya ke wajah Anak Saksi II dan menyuruhnya pulang. Bahwa mengenai pengakuan Anak Saksi II ditampar oleh Anak Korban tersebut tidak ada didukung alat bukti lainnya;

Menimbang bahwa Terdakwa datang dan masuk ke rumah Anak Korban secara tiba-tiba dan mengatakan "*mana Anak Korban - mana Anak Korban?!*", waktu itu Anak Korban sedang berbaring di kasur, di ruang tamu. Kemudian Terdakwa langsung menampar pipi kiri Anak Korban dengan menggunakan tangan sebelah kanannya sebanyak dua kali tetapi tamparan yang kedua tidak kena karena Anak Korban tangkis, kemudian Terdakwa langsung keluar. Diluar rumah ada Saksi Nurhayati binti Muhammad Saleh yang merupakan nenek Anak Korban. Bahwa Terdakwa membantah telah menampar Anak Korban. Terdakwa menerangkan bahwa ia masuk ke dalam rumah Anak Korban, Anak Korban hendak lari ke luar rumah. Saat itu Terdakwa tanyakan

Hal. 21 dari 26 hal. Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2025/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Anak Korban kau ngapo nampar EI?". Lalu Anak Korban menjawab "dio ganggu sayo". Kemudian Terdakwa mengatakan "dari mano dio ngola kau? dio diluar", karena merasa terpojok kemudian Anak Korban menendang Terdakwa, lalu Terdakwa katakan "kau melawan?!", dan tidak dijawab oleh Anak Korban, setelah itu Terdakwa mendorong pipi kiri Anak Korban, Anak Korban menangkis, Terdakwa katakan "lain kali jangan lagi!". Adapun menurut Anak Korban, Terdakwa tiba-tiba masuk ke dalam rumahnya seraya mencari dirinya dan langsung menampar Anak Korban;

Menimbang bahwa pada saat Terdakwa mendatangi rumah anak Korban, di rumah tersebut ada Anak Saksi I, Anak Saksi III, dan Anak Saksi IV yang sedang bermain *handphone*. Bahwa Para Anak Saksi tersebut pada pokoknya menerangkan peristiwa yang terjadi seperti yang Anak Korban terangkan dan Para Anak Saksi tersebut melihat Anak Korban menangis saat ditampar Terdakwa. Adapun mengenai keterangan Terdakwa yang membantah menampar Anak Korban tersebut tidak didukung alat bukti lainnya. Adapun Anak Saksi V dan Saksi Immah Wati yang diajukan Terdakwa sebagai saksi yang meringankan pada pokoknya tidak menyaksikan peristiwa tersebut, sehingga tidak dapat mendukung alibi Terdakwa;

Menimbang bahwa Saksi Nurhayati dan Saksi Tedi Lesmana melihat bekas merah/memar pada pipi sebelah kiri di bawah mata Anak Korban;

Menimbang bahwa dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban, berdasarkan Surat Nomor XXX/XXXX/VER/XI/2024/RSMMB tanggal XXX tentang Visum Et Repertum Luka an Anak Korban yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Mitra Medika Batang Hari yang pada pokoknya menerangkan kesimpulan:

Hasil pemeriksaan luar:

Tampak memar dan bengkak pada pipi wajah sebelah kiri;

Kesimpulan:

Terdapat memar dan bengkak pada pipi wajah sebelah kiri di duga akibat kekerasan fisik;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim meyakini bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan fisik berupa tindakan menampar Anak Korban. Berdasarkan keterangan Anak Korban, Anak Korban merasakan sakit pada bagian pipi akibat tamparan Terdakwa tersebut selama kurang lebih 10 (sepuluh) hari tetapi besok harinya Anak Korban masih bisa bersekolah. Setelah kejadian itu Anak Korban merasa takut untuk bertemu dengan Terdakwa, Anak Korban tidak keluar rumah, namun sekarang sudah agak

Hal. 22 dari 26 hal. Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2025/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berani. Bahwa keterangan mengenai dampak psikologis atas perbuatan tersebut dihubungkan dengan hasil pemeriksaan psikologis Anak Korban sebagaimana tertuang dalam Hasil Pemeriksaan Psikologis Nomor 395/SPT/UPTD-PPA/2024 tanggal 11 Oktober 2024, bahwa diantaranya Anak Korban mengalami perasaan marah, takut, dan bingung yang tidak mampu mengungkapkannya serta ada kecenderungan mengalami gangguan kecemasan dan gangguan perilaku dimasa mendatang jika tidak dilakukan penanganan dengan tepat;

Menimbang bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1504-LT-13062012-0043 tanggal 24 Juni 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 3 Desember 2011. Oleh karena itu dapat diketahui bahwa pada tanggal Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Anak Korban tersebut yakni pada tanggal 15 September 2024, Anak Korban berusia 12 (dua belas) tahun dan 9 (sembilan) bulan. Dengan demikian Anak Korban adalah anak pada saat terjadinya peristiwa kekerasan tersebut;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa peristiwa yang terjadi adalah dalam kapasitas Terdakwa melindungi anaknya, membela kepentingan bagi anak, dan adanya perundungan yang dialami anak Terdakwa, sehingga yang Terdakwa lakukan adalah dalam rangka menasihati dan memperingati Anak Korban. Bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dalil pembelaan Penasihat Hukum Terhadap dalil pembelaannya tersebut dihubungkan dengan pembuktian dalam perkara ini. Bahwa Majelis Hakim menilai dalam konteks saat peristiwa tersebut terjadi, Anak Korban tidak melakukan perundungan terhadap Anak Saksi II. Dalam pembuktian perkara, tidak tampak suatu keadaan Terdakwa menasihati Anak Korban. Bahwa menasihati adalah memberikan saran, petunjuk, atau pelajaran baik kepada seseorang dengan tujuan untuk kebaikan orang tersebut. Biasanya berupa anjuran, peringatan, atau teguran yang disampaikan secara bijaksana. Bahwa dari pembuktian di persidangan yang Terdakwa lakukan bukanlah bentuk nasihat yang sepatutnya dilakukan oleh orang tua kepada anak. Bahwa terbukti kekerasan yang Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban adalah perbuatan tidak terpuji, terlebih diketahui Terdakwa berprofesi sebagai guru dan sekaligus kerabat Anak Korban yang harusnya mengambil peran menasihati anak dengan cara yang lebih bijaksana. Mengingat pula secara spesifik profesi Terdakwa adalah guru SD yang sepatutnya sudah terbiasa berinteraksi dan mendidik anak-anak. Oleh karena

Hal. 23 dari 26 hal. Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2025/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Majelis Hakim mengenyampingkan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 ayat (1) *juncto* Pasal 76C Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam penjatuhan hukuman, Penuntut Umum pada pokoknya menuntut agar Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan terhadap tuntutan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan hukuman yang seadil-adilnya. Terhadap tuntutan Penuntut Umum dan nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan menentukan hukuman kepada Terdakwa dengan memperhatikan menimbang berat ringannya perbuatan Terdakwa dan dengan harapan dapat memenuhi rasa keadilan dan menjadi pembelajaran untuk masyarakat dan terutama untuk Terdakwa yang lamanya akan termuat lengkap dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa ancaman pidana dalam pasal dakwaan yang telah dinyatakan terbukti tersebut berupa pidana penjara dan/atau denda, maka Majelis Hakim dapat memutuskan akan memilih atau mengakumulasi kedua jenis pidana tersebut. Selanjutnya akan termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 24 dari 26 hal. Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2025/PN Mbn



Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna merah dengan garis-garis hitam dengan tulisan Emirates FLY BETTER di bagian depan dan 1 (satu) buah celana pendek dengan warna biru dan kuning dengan tulisan Ortuseight di sebelah kiri bawah, berdasarkan pembuktian adalah barang milik Anak Korban, sehingga perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sebagai seorang guru memberikan contoh tidak terpuji;
- Berdasarkan pemeriksaan psikologis, perbuatan Terdakwa berpotensi menyisakan dampak buruk bagi perkembangan psikologis Anak Korban;
- Terdakwa tidak mengakui terus terang perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa penjatuhan pidana tersebut selain bertujuan memberikan efek jera bagi Terdakwa sekaligus mencegah terjadinya perbuatan serupa baik oleh Terdakwa maupun anggota masyarakat yang lain, penjatuhan pidana tersebut juga harus menjadi sebuah instrumen untuk membina, mendidik, dan memperbaiki perilaku Terdakwa itu sendiri. Selain itu, penjatuhan pidana melalui putusan ini juga sepatutnya menjadi sebuah instrumen untuk menyampaikan pesan moral kepada masyarakat mengingat bagaimanapun juga hukum tidak akan berarti jika tidak dijiwai oleh moralitas;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (1) *juncto* Pasal 76C Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Hal. 25 dari 26 hal. Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2025/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Azman A.Ma.Pd.Or bin Usman** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Kekerasan Terhadap Anak sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna merah dengan garis-garis hitam dengan tulisan Emirates FLY BETTER di bagian depan;
 - 2) 1 (satu) buah celana pendek dengan warna biru dan kuning dengan tulisan Ortuseight di sebelah kiri bawah;Dikembalikan kepada Anak Korban;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian, pada Hari Jumat, tanggal 20 Juni 2025, oleh Dara Puspita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Heny Dwitarum, S.H., M.H., dan Juwenilisa, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Senin tanggal 23 Juni 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tri Mulyadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Bulian, serta dihadiri oleh Selvi Riyani, S.H., M.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

Heny Dwitarum, S.H., M.H.

ttd

Dara Puspita, S.H., M.H.

ttd.

Juwenilisa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Tri Mulyadi, S.H.

Hal. 26 dari 26 hal. Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2025/PN Mbn